



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 009/Pdt.G/2012/PA.Blu.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di, Kelurahan Bumi Mulya, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memorandum, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 05 Januari 2012 dalam register perkara Nomor: 009/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/38/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sampai dengan tanggal 23 Desember 2011, sejak tanggal 23 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tidak atas dasar suka sama suka, Penggugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa terpaksa ketika menikah dengan Tergugat, sejak sebelum menikah Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak berani menolak keinginan orang tua Penggugat tersebut dikarenakan apabila Penggugat menolak menikah, orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengancam akan membunuh Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qobladukhul);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencintai Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu berkelanjutan terus- menerus sehingga akhirnya pada tanggal 23 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah paman Tergugat sebagaimana alamat diatas hingga sekarang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2012 dibacakanlah surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1808074209930004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal 24 Oktober 2011 (telah lunas bea meterai), Bukti Pg.1;
2. Foto Copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 357/38/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, (telah lunas bea meterai), Bukti Pg.2;

- Bukti Saksi- saksi;

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N di Bumi Mulya, tempat tinggal Kelurahan Bumi Mulya, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat  $\pm 100$  Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada akhir tahun 2011 dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasarkan saling mencintai tetapi karena perjodohan orang tua Penggugat sehingga hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum berhubungan suami isteri dari cerita Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Desember tahun 2011 ( $\pm 1$  bulan setelah nikah) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Paman Tergugat dan hingga saat ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat  $\pm$  100 Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 2 bulan yang lalu dan hingga saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pernikahan rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat tidak harmonis dan  
Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasarkan cinta melainkan perjodohan orang tua Penggugat sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar, dan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak 20 hari yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan meluruskan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah  $\pm$  4 bulan yang lalu dan berpisah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di RT.001 RW.006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/38/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Nopember 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 009/Pdt.G/2012/PA.Blu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tanpa hadirnya Tergugat

(verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya sejak awal menikah telah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan cinta melainkan karena perjodohan orang tua Penggugat, kemudian sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul), dan telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Desember 2011 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** (Tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (Tetangga Penggugat), yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum mempunyai keturunan dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cinta melainkan diodohkan orang tua

Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Desember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah paman Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Desember 2011 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
halaman 248 yang berbunyi :

*Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti- bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Negeri Agung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka berdasarkan ketentuan pasal 89

ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** sebagai Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana yang pada hari itu juga  
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **Hj. TUN MUKMINAH, SH.,MH.**  
sebagai panitera Sidang, serta dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NOFIA MUTIA SARI, S.Ag**

**SRI SURYADA BR**

**SITORUS, S.H.I**

Panitera Sidang,

**Hj. TUN MUKMINAH, SH.,MH**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

Biaya Proses : Rp. 450.000,-

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 491.000,-**

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_